

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang paling mendasar dari banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang khususnya bekerja di Malaysia ini secara keseluruhan terbagi menjadi 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan dan pengetahuan para calon TKI yang minim membuat mereka tidak berpikir secara matang tentang keselamatan bagi dirinya ketika menjadi TKI ilegal. Tanpa dokumen dan tanpa memberi laporan kepada Pemerintah atas kedatangannya ke negara tujuan akan berdampak bahaya bagi keselamatannya. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi para calon TKI Ilegal yang sangat mendesak membuat para calon TKI kebingungan untuk mencari sumber penghasilan yang bisa memenuhi semua kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi calon TKI untuk pergi dengan modal seadanya.
2. Undang – Undang Perlindungan Pekerja Migran hanya memberikan perlindungan kepada para TKI yang secara legal saja. Tetapi dalam Undang – Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa negara harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada begitupun dalam hukum internasional. Maka dari itu terlepas dari statu lega atau tidaknya TKI tersebut, Pemerintah wajib melindungi warga negara nya seperti apa yang tertera dalam Undang –

Undang Hubungan Luar Negeri yang didalamnya juga mengatur tentang perlindungan TKI yang bekerja secara ilegal.

B. Saran

1. Perwakilan RI di luar negeri (KBRI) harus selalu meningkatkan hubungan baik dengan instansi Pemerintah Malaysia yang berkompetensi dengan TKI, untuk mendapatkan solusi dengan trobosan mengatasi dan menanggulangi masalah TKI ilegal.
2. Pemerintah Indonesia harus memberikan edukasi yang cukup kepada masyarakatnya tentang bahaya menjadi TKI ilegal dan seharusnya Pemerintah melakukan banyak pelatihan kerja kepada masyarakat yang belum atau siap untuk mendapatkan pekerjaan sejak dini agar ketika mereka sudah mendapat waktunya untuk bekerja mereka sudah mendapatkan keahlian serta memperbanyak lapangan kerja agar para tenaga kerja di Indonesia lebih nyaman untuk bekerja di negara sendirinya dibandingkan di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Alwin Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagarkerjaan Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- M Solly Lubis, *Ilmu Negara*, mandar maju, bandung, tahun 2002.
- M. Arif Nasution, *Orang Indonesia di Malaysia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.
- Sri Warjati, *Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*, Tarsito, Bandung, 1998.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Wahyudin Ukun, *Telaah Masalah – Masalah Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Undang – Undang

- Undang – Undang Dasar RI 1945
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Hukum Ketenagakerjaan
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

C. Lain – Lain

- CNN Indonesia, *Jalur – Jalur Tikus TKI Ilegal*, Youtube, 2018.
- Dian Pitaloka Saraswati, *Indonesia Perjuangkan Pemutihan TKI ilegal*, <http://www.bnp2tki.go.id>

Haning Romdiati, http://kyotoreview.cseas.kyotou.ac.jp/issue/issue3/article_293.html.

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14012019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf.

<https://kbbi.web.id/illegal>.

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/2798-refleksi-2017-dan-menjaga-ekosistem-laut-indonesia-bersama-ditjen-pengelolaan-ruang-laut>.

Internasional law in news, *Penanganan Masalah TKI Ilegal oleh Pemerintah RI*, Artikel Volume 5, 2008.

Lalu M. Iqbal, *Perlindungan WNI diluar negeri*, slideplayer Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2015.

Rivani Alfinita S., *Analisis Job Description Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin. 2012.

Wawancara bersama Bapak H. Marsudi Sampurno, S.E. Bidang Pengantar Kerja Ahli Muda di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 1 Juli 2019.